PROSES PEMBUKTIAN SEORANG ANAK LUAR KAWIN TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA MELALUI TES DNA

Sanny Budi Kusuma I Gusti Ngurah Wairocana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan ini berjudul "Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA" dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum proses pembuktian seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA dan apa konsekuensi bagi lelaki yang terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan karena sangat tidak adil dan patut apabila hukum membebaskan lelaki yang merupakan seorang ayah biologis dari seorang anak yang terlahir di luar perkawinan. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah proses pembuktikan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang, serta konsekuensinya adalah lelaki yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tersebut harus mengaku dan membuatkan Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak untuk memberi ikatan serta kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan tuntutan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan orang tua biologisnya terutama sang ayah.

Kata kunci: Tes DNA, anak luar kawin, ayah biologis.

Abstract

This paper titled "A Verification Process Children Born of Unregistered Marriage to her Biological Father by DNA Test" in order to know the law enforcement of children prove process to the biological father by DNA test and what are the consequences for a man who proved to be the biological father of a children born of unregistered marriage because it is not fair and right if our law let the man which is a biological father from a child who was born of unregistered marriage free. The research that used is normative legal research. Conclusions from the study are a verification process an children born of unregistered to the biological father by DNA tests have the law enforcement because it is done by experts and reflects the rule of law because the samples obtained the DNA test will not change throughout one's life, and the consequence is the man who proved to be the biological father of the illegitimate child should be admitted and made Children Acknowledgement Act and Children Legalization Act to give bond as well as the force of law in the process of implementation of the demands of the rights and obligations of the legal relationship between illegitimate child with her biological parents, especially father.

Keywords: DNA test, children born of unregistered marriage, the biological father.

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara ilmiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. ¹

1.2. Tujuan

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum proses pembuktikan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA dan apa konsekuensi bagi lelaki yang terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur, yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku didalam masyarakat. Landasan teoritis yang digunakan merupakan undang – undang, norma – norma maupun teori – teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi pustaka serta penelusuran bahan – bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi dan sistematis.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

¹ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, <u>Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia</u>, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 197

2.2.1 Kekuatan Hukum Proses Pembuktian Ayah Biologis dari Seorang Anak Luar Kawin dengan Tes DNA

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah bilogisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukan kesesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan dihadapan hukum.

Cara memeriksa tes DNA dilakukan dengan cara mengambil STR (short tandem repeats) dari anak. Selanjutnya di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STR ini apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari seorang anak. Urutan tidak hanya satu-satunya karena pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat nomor kromosom. Misalnya hasil pemeriksaan seorang anak ditemukan bahwa pada kromosom nomor 3 memiliki urutan AGACT dengan pengulangan 2 kali. Bila ayah atau ibu yang mengaku orang tua kandungnya juga memiliki pengulangan sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan antara 2 orang itu memiliki hubungan keluarga. Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika memiliki 16 STR yang sama dengan keluarga kandungnya. Bila urutan dan pengulangan sama, maka kedua orang yang dicek memiliki ikatan saudara kandung atau hubungan darah yang dekat. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan keseluruhan ikatan spiral dalam tubuh kita yang berjumlah miliaran. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sedikit bagian dari seseorang untuk dibandingkan dengan orang lain. Bagian yang dapat diambil untuk dicek adalah rambut, air liur, urine, cairan vagina, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya. Tes DNA memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes

 $^{^2}$ W.D. Kolkman, 2012, <u>Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia</u>, Pustaka Larasan, Denpasar, h. 6

DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Penggunaan alkohol, rokok atau obat-obatan tidak akan mengubah susunan DNA.³

2.2.2 Konsekuesi Terhadap Lelaki yang Terbukti Sebagai Ayah Biologis dari Seorang Anak Luar Kawin

Proses penuntutan anak luar kawin terhadap lelaki yang diduga sebagai ayah biologisnya tersebut tidak hanya sampai pada pembuktian melalui tes DNA saja. Konsekuensi dengan terbuktinya lelaki tersebut sebagai ayah biologis seorang anak luar kawin, lelaki tersebut beserta ibu biologis dari anak luar kawin tersebut wajib melengkapi bukti tes DNA tersebut dengan Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak, hal ini diperlukan agar memberi ikatan serta kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan tuntutan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan orang tua biologisnya terutama sang ayah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengesahan secara hukum terhadap anak-anak luar kawin menjadi anak-anak yang sah dalam perkawinan dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan dan nasihat Mahkamah Agung dan sebelumnya Mahkamah Agung mendengar keterangan pada keluarga sedarah pemohon. Selanjutnya akan memerintahkan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sama halnya dengan setiap pengakuan secara hukum terhadap anak-anak luar kawin, maka setiap pengesahan secara hukum terhadap anak-anak luar kawin wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil, untuk selanjutnya diterbitkan akta pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 53b Reglemen Pencatatan Sipil orang Eropa, Pasal 66 Reglemen Pencatatan Sipil orang Tionghoa dan Pasal 36 Reglemen Pencatatan Sipil orang Indonesia.⁴

Dengan adanya pengakuan secara sah terhadap anak biologis membawa konsekuensi tertentu, yaitu mengakibatkan timbulnya hubungan hukum (perdata) antara anak biologis dengan ayah biologis yang mengakuinya secara sah. Ketentuan dalam Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan secara

³ D.Y. Witanto, 2012, <u>Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,</u> Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 4

⁴ Rachmadi Usman, 2005, <u>Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan</u>, Sinar Grafika, Jakarta, h. 217

sah terhadap seorang anak luar kawin, maka menimbulkan hubungan hukum (perdata) antara anak yang diakui dengan orang tua (ayah atau ibu) yang mengakuinya.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Proses pembuktikan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya melalui tes DNA memiliki kekuatan hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang.
- 2. Konsekuensi dengan terbuktinya lelaki yang diduga sebagai ayah biologis seorang anak luar kawin adalah lelaki tersebut beserta ibu biologis dari anak luar kawin tersebut wajib melengkapi bukti tes DNA tersebut dengan Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak, hal ini diperlukan agar memberi ikatan serta kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan tuntutan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara anak luar kawin tersebut dengan orang tua biologisnya.

Daftar Pustaka

Buku

Kolkman, W.D, 2012, <u>Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di</u> <u>Belanda dan Indonesia</u>, Pustaka Larasan, Denpasar.

Rachmadi Usman, 2005, <u>Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan</u>, Sinar Grafika, Jakarta.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, <u>Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia</u>, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Witanto, D.Y, 2012, <u>Hukum Keluarga</u>, <u>Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin</u>, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2005, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Reglemen Pencatatan Sipil Eropa Staatblad 1849

Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa Staatblad 1917

Reglemen Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia Staatblad 1902